

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi

Muhammad Ridho Akbar, Zainab Ompu Jainah, Melisa Safitri.

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Author's Email Correspondence: Ridhoakbarr06@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan karena merupakan suatu kejahatan. Seseorang harus dihukum karena melakukan kejahatan. Tindak pidana sebagai akibat dari suatu perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana hanyalah sebuah mekanisme respons yang diciptakan oleh hukum pidana untuk mengatasi pelanggaran janji untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menilai keadaan seorang pelaku sehubungan dengan dapat atau tidaknya dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukannya. Salah satu tindak pidana yang dapat didakwakan kepada seseorang adalah tindak pidana.

KATA KUNCI:

Pertanggungjawaban, Senjata Api, Tindak Pidana.

KEYWORDS:

Crime, Firearms, Liability.

ABSTRACT

A crime is an act that is not permissible to do because it is a crime. Someone must be punished for committing a crime. The research method used is normative research. Criminal acts as a result of a behavior that violates the law committed by someone. Criminal liability is simply a response mechanism created by criminal law to address breaches of promises not to commit certain acts. So that it can be said that criminal responsibility is intended to assess the condition of an offender in relation to whether or not he can be sentenced to a crime for the crime he has committed. One of the criminal acts that can be charged against someone is a crime.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana yang disebut juga dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sah untuk dilakukan karena merupakan kejahatan. Seorang penjahat harus dihukum jika terbukti bersalah. Definisi hukum dari tindak pidana adalah perilaku manusia yang melawan hukum, pantas dihukum, dan dilakukan secara tidak sengaja.

Jika penjahat membuat kesalahan, mereka akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka.

Konsep pertanggungjawaban pidana, atau *teorekenbaarddheid* dalam bahasa asing, inilah yang menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dimintai pertanggungjawaban atau terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana. Konsep ini mengarah pada hukuman bagi pelakunya.¹

Tanggung jawab pidana adalah konsep bahwa seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. terjadinya pertanggungjawaban pidana

¹H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 222.

sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Pada hakekatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme tanggapan yang diciptakan oleh hukum pidana untuk mengatasi pelanggaran suatu komitmen untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan pelaku terhadap dapat atau tidaknya pelaku dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Kepemilikan senjata api adalah salah satu pelanggaran yang dapat dituntut.

Senjata api adalah alat yang sebagian besar atau seluruhnya terbuat dari logam dan memiliki bagian atau perangkat mekanis seperti laras, palu atau pelatuk, pelatuk, pegas, dan ruang peluru yang dapat menembakkan gas atau peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Amunisi adalah benda balistik yang dapat diisi dengan bahan peledak atau bubuk mesiu dan ditembakkan atau dilontarkan dengan menggunakan senjata atau alat lainnya.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Penertiban Senjata Api Berstandar Militer Di Luar Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, disebutkan bahwa Senjata Api adalah alat yang biasanya terbuat dari logam atau fiber yang digunakan untuk melontarkan peluru. Berdasarkan Peraturan Perizinan, Pengawasan dan Penertiban Senjata Api dan Peralatan Pengamanan Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/TNI Nomor 1 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Senjata api didefinisikan sebagai alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam dan memiliki bagian atau perangkat mekanis, seperti laras, pemukul/pemicu, pelatuk, pegas, dan ruang peluru, yang dapat mengeluarkan peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Secara umum, senjata api legal untuk pertahanan diri, tetapi tidak boleh digunakan atau dikendalikan tanpa izin. Menggunakan Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Perubahan "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Peraturan Undang-Undang I. Sebelumnya, Nomor 8 Tahun 1948, barang siapa membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perbekalan pada dirinya atau dalam penguasaannya, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak dari Indonesia diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana maksimal dari 20 tahun penjara.²

Oleh karena itu, hukum Indonesia secara tegas mendefinisikan memiliki senjata api tanpa izin sebagai kejahatan. Senjata juga dapat disalahgunakan karena hal tersebut dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Topik perbincangan hangat adalah kontroversi seputar kepemilikan senjata api ilegal. Istilah "ilegal" di sini berarti tidak sah atau tidak sah menurut undang-undang. Penjahat melihat kepemilikan senjata api ilegal tidak hanya sebagai pelanggaran hukum tetapi juga sebagai bentuk aktivitas kriminal yang berpotensi berbahaya. Hal ini sejalan dengan maraknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita, termasuk penembakan oleh orang yang tidak berkepentingan, penembakan teroris di berbagai tempat umum, dan

²Sujatmoko, Andrey. Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional. *Teras Law Review*, 2019, 3.5.

kejahatan yang diikuti dengan ancaman atau bahkan pembunuhan dengan menggunakan senjata api tersebut.

Kepemilikan senjata dikontrol dengan ketat. Ada aturan yang mengatur praktik kepemilikan dan persyaratan khusus kepemilikan senjata api di lingkungan Polri dan TNI. Selain itu, ada formalitas untuk memiliki senjata api secara legal dalam masyarakat sipil. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata Api pada Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan setiap senjata api yang ada di tangan orang yang bukan anggota TNI atau Polri harus didaftarkan oleh Kapolres dan dalam Pasal 9 disebutkan bahwa setiap orang atau warga sipil yang memiliki dan menggunakan senjata api harus memiliki izin penggunaan senjata api sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh Kapolri. Kepala Polres atau orang yang ditunjuknya mengeluarkan izin kepemilikan senjata api tersebut.

Salah satu bentuk tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi yakni dalam Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi. Atas perbuatan Terdakwa Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan. Perbuatan terdakwa dilakukan sekira jam 19.30 WIB terdakwa tiba dirumah saksi Zeffri Oktavea Bin Zainal (Alm) yang beralamat di Jalan ST. Selamat No.72 RT.006 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Ketika terdakwa akan masuk rumah saksi Zeffri Oktavea Bin Zainal (Alm), tiba-tiba terdakwa bersama saksi Belly Adji Pani diamankan oleh saksi Okta Piyanto Bin Supeno dan saksi Yonny Rizkodyansyah Bin Kn. Saputra Anggota Satnarkoba Polresta Bandar Lampung, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit Handphone berikut Simcard, 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Revolver berikut 4 (empat) butir Amunisi yang disimpan didalam 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat warna putih merk Tayota Rush milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Zeffri Oktavea Bin Zainal (Alm) dan saksi Belly Adji Pani berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Revolver berikut 4 (empat) butir Amunisi tidak memiliki Kartu Ijin Membawa Senjata Api dan Menggunakan Senjata Api yang diterbitkan oleh Kepala Biro Logistik Polda Lampung, sehingga terdakwa menguasai senjata api tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Senjata Api dengan Nomor : BA/87/VII/2021/BRIMOB tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh IPTU Ade Kusnadi, dengan kesimpulan sebagai berikut : Senjata Api Genggam jenis Revolver mirip Revolver Organik Standar TNI/POLRI (Pabrikan Amerika Serikat merk Colt Cobra) berwarna hitam ; Amunisi kaliber 38 Special sebanyak 4 (empat) butir terdiri dari 2 (dua) butir Kode Pabrikan "PP-YU 38 Special", 1 (satu) butir Kode Pabrikan "S&W 38 SPL" dan 1 (satu) butir Kode Pabrikan "SFM 38 SPL". 1 (satu) butir amunisi Kode Pabrikan "PP-YU 38 Special" dalam keadaan terpukul namun tidak meledak, sedangkan 3 (tiga) butir lainnya masih dalam keadaan utuh/tidak terpukul (aktif). Hasil penelitian secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori "Senjata Api", karena terdiri dari Laras, silinder, pelatuk, pemukul, rangkaian peledak pemukul, dan keberadaan peluru (amunisi) semuanya masih berfungsi dan "sangat berbahaya" jika

dipegang atau digunakan secara tidak benar oleh orang yang ceroboh. Senjata api dan amunisi juga masih berfungsi. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan diancam dengan pidana.

Masalah dalam tulisan ini telah dirumuskan berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas. yaitu apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi dalam putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi dalam putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah rencana tindakan atau kerangka kerja yang meneliti sesuatu secara sistematis dan metodis menjadi kesimpulan penelitian yang tepat.³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan yang membahas tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan internasional. Studi ini berfokus pada hukum positif, yang didefinisikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu dan dibuat resmi oleh penguasa. Selain hukum tertulis, ada norma-norma sosial yang tidak terkodifikasi dalam hukum yang secara efektif mengontrol bagaimana anggota masyarakat berperilaku.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Dan Amunisi Dalam Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

Tindakan yang dilarang adalah kejahatan, dan siapa pun yang melakukannya menghadapi hukuman pidana. Karena senjata api sangat nyaman digunakan dan dibawa, dan karena dapat dengan cepat melukai musuh, beberapa orang mungkin menyalahgunakan kepemilikan senjata api. Penyalahgunaan kepemilikan senjata dapat mengakibatkan kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan yang dilakukan dengan senjata. Keputusan 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk bahwa amunisi dan senjata yang ditemukan dalam tas hitam milik terdakwa adalah milik Briptu RI, rekan kerja terdakwa yang telah meninggal dunia. Ketika terdakwa bertemu dengan Briptu RI, rekan terdakwa, di pinggir jalan di lingkungan Kemiling Kota Bandar Lampung, sekitar tahun 2018, Pak RI menginstruksikan terdakwa untuk memegang senjata api dan demikianlah yang dilakukan oleh terdakwa. satu senjata jenis revolver dan empat butir amunisi.

³Jimmly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press. hlm. 160.

⁴Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2021, 1.1.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Alat Pengamanan Tergolong Senjata Api menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 4 Senjata Api Standar Polri yang disebut juga Senjata Api Organik Polri adalah senjata api dengan kaliber 5 koma 5 milimeter atau lebih besar dan sistem kerja manual, semi otomatis, atau otomatis yang telah dimodifikasi dengan dilengkapi amunisi, granat, dan bahan peledak untuk keselamatan dan ketertiban umum. Menurut Pasal 5, senjata api nonorganik bagi Polri/TNI adalah senjata api dengan kaliber 4 koma 5 milimeter atau lebih dan sistem kerja manual dan/atau semi otomatis untuk pertandingan olahraga, pertahanan diri, dan tugas kepolisian lainnya. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Penertiban Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/TNI, dan Alat Keamanan Yang Tergolong Senjata Api menyebutkan dalam Pasal 2 yaitu terhadap senjata api organik yang digunakan oleh anggota Polri untuk menjalankan tugas Polri, Polri melakukan prosedur perizinan.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senjata Api Organik Polri meliputi:

- a) senjata api yang bisa dibawa di tangan;
- b) senjata api dengan senapan mesin ringan;
- c) Senjata serbu;
- d) senapan mesin, baik ringan maupun berat;
- e) senjata digunakan sebagai penembak jitu;
- f) senjata untuk penembak jitu ;
- g) Pelemparan Senjata Api;
- h) Senjata dengan laras halus.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Penertiban Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/TNI, dan Alat Pengamanan Tergolong Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa Senjata Api Polri/TNI Non Organik untuk keperluan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf A senjata api dengan kaliber 9x21 (sembilan kali dua puluh satu) millimeter, Senjata api kaliber 22 (dua puluh dua butir), 222 (dua ratus dua puluh dua), dan kaliber 12 (dua belas) 0,32 (tiga puluh dua butir), 0,25 (dua puluh lima butir), dan 0,22 (dua puluh dua butir) senjata peluru karet kaliber 9 (sembilan) mm, Revolver kaliber 9 mm atau pistol yang menembakkan peluru karet kalau tidak pistol peluru dengan gas.

Kepemilikan senjata bukan hanya milik aparat TNI/Polri. Senjata api untuk membela diri dapat dimiliki oleh warga negara berdasarkan Peraturan Kapolri. Namun, undang-undang dan peraturan mengontrol kondisi untuk memilikinya. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Penertiban Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/TNI, dan Alat Pengamanan Yang Digolongkan Senjata Api menyatakan sebagai berikut persyaratan dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri:

- a) warga negara Indonesia, yang ditunjukkan dengan kartu identitas dan kartu keluarga;

- b) berumur sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
- c) surat keterangan dokter polisi yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
- d) menurut keterangan psikolog polisi, sehat secara kejiwaan;
- e) memiliki kecakapan senjata api yang dibuktikan dengan surat keterangan menembak dari Polri;
- f) menyelesaikan kuisioner lamaran ke Polda dan berhasil menyelesaikan wawancara dengan Direktorat Intelijen Keamanan, yang kemudian mengeluarkan surat rekomendasi, untuk mengetahui lebih jauh tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang senjata api.
- g) Jika Anda seorang pengusaha, dapatkan izin usaha perdagangan atau akta pendirian perusahaan Anda dari notaris.
- h) Bagi perseorangan yang ingin mengajukan permohonan kepemilikan senjata api hidup kelas IV dari Polri, TNI, PNS, atau pegawai Badan Usaha Milik Negara. A. atau pangkat Komisarisi Polisi, Mayor TNI, atau yang sederajat, yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan Pengangkatan pada jabatan pejabat yang berwenang; 9. Bagi perorangan yang ingin mengajukan kepemilikan Senjata Api Peluru Karet dengan golongan serendah-rendahnya III, antara lain anggota Polri, TNI, PNS, atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara. a atau berpangkat Inspektur Polisi, Letnan TNI, atau yang setara yang dibuktikan dengan a Pangkat atau Jabatan Surat Keputusan atau Sertifikat penunjukan jabatan pejabat yang berwenang;
- i) Bagi perseorangan yang ingin mengajukan permohonan kepemilikan senjata api peluru gas golongan serendah-rendahnya II, meliputi anggota Polri, TNI, PNS, dan pegawai BUMN atau pangkat Brigadir Polisi, Sersan TNI, atau yang setara, yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Sertifikat penunjukan jabatan pejabat yang berwenang;
- j) Untuk anggota legislatif, pejabat tinggi negara, dan kepala daerah diperlukan surat keputusan atau surat pengangkatan;
- k) memiliki surat perintah, surat penunjukan, atau rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam hal tenaga profesional.
- l) Menurut keterangan dari berkas polisi, mereka saat ini tidak ditahan atau terlibat dalam proses hukum;
- m) tidak pernah melakukan tindak pidana kekerasan atau tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan senjata api;
- n) pernyataan kesengajaan untuk tidak menyalahgunakan senjata nonorganik milik TNI.

Terdapat banyak faktor yang dapat membuat seseorang memiliki senjata api dengan secara tidak sah atau illegal.

1. Faktor Ego

Senjata merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk melukai, menghancurkan. Selain itu senjata juga dapat dipergunakan untuk menyerang atau mempertahankan diri. Dengan adanya kepemilikan senjata api tentunya seseorang akan merasa aman ketika memiliki senjata api dikarenakan se4njata api dapat

digunakan untuk mempertahankan diri bahkan menyerang orang lain. Sehingga apabila seseorang memiliki senjata api tentunya dirinya akan merasa aman.

2. Rendahnya kesadaran hukum.

Dalam banyak kasus, sulit untuk menghentikan peredaran senjata api ilegal di masyarakat karena masyarakat tidak menyadari perlunya menyerahkan senjata api ilegal kepada penegak hukum. Orang sering menyimpan senjata api ilegal di rumah dan di tempat tinggal mereka.

3. Aspek lingkungan.

Faktor lingkungan memainkan peran penting dalam memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dan tindakan yang dapat mengakibatkan kejahatan seperti kepemilikan senjata api secara ilegal. Karena semakin besar pergaulan maka semakin besar pula godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal baru, meskipun hal tersebut merugikan dan bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku umum di masyarakat.

4. Faktor Kesempatan

Kesempatan merupakan faktor situasi dan kondisi dimana Terdakwa memiliki kesempatan untuk dapat memiliki atau menguasai senjata api ilegal. Situasi dan kondisi di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk dapat memiliki senjata api ilegal.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang memiliki senjata api ilegal yakni karena faktor ego, faktor rendahnya kesadaran hukum, faktor lingkungan dan juga adanya faktor kesempatan seseorang dapat memiliki dan menguasai senjata api. Penyebab terdakwa menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir amunisi tersebut karena pada sekira tahun 2018 ketika terdakwa bertemu dengan rekan terdakwa yang bernama Briptu RI di pinggir jalan daerah Kemiling Kota Bandar Lampung, pada saat itu saudara RI mengatakan kepada Terdakwa untuk diberikan kesempatan memegang senjata api miliknya.

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Dan Amunisi Dalam Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

Seorang pejabat peradilan negara dengan otoritas hukum untuk memberikan keputusan, hakim. Hakim wajib menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan nilai-nilai kebebasan, integritas, dan objektivitas selama pemeriksaan di pengadilan dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang. Menurut UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, Negara Hukum Republik Indonesia diwujudkan dengan kemampuan negara merdeka untuk menyelenggarakan keadilan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berikut ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Terlepas dari siapa yang diadili, pengadilan harus mengikuti hukum.

- b. Untuk memberikan keadilan yang lugas, cepat, dan terjangkau, pengadilan bekerja dengan mereka yang mencarinya dan melakukan segala upaya untuk mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi.

Hakim dan hakim konstitusi harus menyelidiki, menjunjung tinggi, dan memahami asas-asas hukum yang berwawasan kemasyarakatan dan rasa keadilan. Hakim, khususnya yang bertugas sebagai hakim konstitusi, haruslah orang yang berbudi pekerti luhur, amanah, adil, dan memiliki keahlian hukum. Kode Etik dan Tata Tertib Hakim harus dipatuhi oleh para hakim, termasuk hakim konstitusi. Berikut ini tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Sebelum putusan pengadilan menyatakan seseorang bersalah dan memperoleh akibat hukum yang tetap, setiap orang yang disangka melakukan kejahatan dan ditangkap, ditahan, dituntut karena melakukan kejahatan, atau diajukan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah.
- b. Hakim harus mempertimbangkan sifat-sifat positif dan negatif terdakwa ketika memutuskan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan.

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat adalah pertimbangan hakim. Alhasil, pertimbangan hakim ini harus disikapi secara cermat, baik, dan hati-hati.

Saat meninjau suatu kasus, hakim juga meminta bukti, dan temuan bukti diperhitungkan saat membuat keputusan. Seorang hakim tidak dapat menghukum seseorang tanpa setidaknya dua alat bukti yang dapat diandalkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP. Ia memperoleh kepastian bahwa suatu kejahatan benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan itu. Hakim dapat mempertimbangkan beberapa hal, antara lain alat bukti yang dihadirkan di persidangan, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 KUHAP, berikut adalah alat bukti yang sah yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum memutuskan terdakwa bersalah adalah:

- a. Alat bukti yang sah meliputi
- b. Keterangan Saksi
- c. Opini Spesialis
- d. Surat
- e. Petunjuk
- f. Pernyataan Tergugat.

Tidak perlu membuktikan hal-hal yang diterima secara umum. Pasal 197 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa adalah kumpulan singkat dari fakta dan keadaan, serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Hakim berwenang untuk menghukum terdakwa jika hukuman telah diputuskan terhadap mereka. Pasal 193 KUHAP menyatakan sebagai berikut, yang benar. Pengadilan harus menjatuhkan hukuman jika menentukan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya. Jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan masih dapat memutuskan. Jika persyaratan dipenuhi, perintahkan agar terdakwa ditahan. Ada cukup alasan dalam Pasal 21. Jika terdakwa ditahan, pengadilan dapat memutuskan ketika membuat keputusan apakah akan menahannya atau membebaskannya jika ada alasan kuat untuk melakukannya. Dalam putusan

679/Pid.Sus/2022/PN Tjk, mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa terhadap korban.

- a. Bukti
- b. Keterangan saksi.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana, saksi yang dihadirkan dapat saling berbagi informasi tentang peristiwa hukum yang didengar, disaksikan, dan dialaminya sendiri. Mereka juga dapat berbagi informasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang topik tertentu. Menimbang ringkasan tersebut di atas, argumentasi hukum yang mendukung terdakwa didukung oleh bukti-bukti persidangan, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketahui di persidangan. Menurut dakwaan, JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia dengan “mencoba menyerahkan, membawa, memberikan kepadanya atau menguasai, menyimpan, senjata api Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Barangsiapa tanpa izin masuk ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perbekalan kepadanya atau berada dalam penguasaannya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata api apapun dari Indonesia, amunisi, atau bahan peledak, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana kurungan sementara, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Unsur-unsur tanpa hak untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan bahan peledak atau senjata api dari Indonesia.

Berdasarkan bukti-bukti yang sah, juga diketahui bahwa terdakwa memasukkan senjata dan amunisi ke Indonesia tanpa izin, dan bahwa terdakwa membuat, menerima, mencoba memperoleh, memiliki, menyimpan, mengangkut, menggunakan, atau mengeluarkannya dari Indonesia. tanpa otorisasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dalam satu dakwaan yang didasarkan atas uraian keseluruhan pertimbangan unsur-unsur di atas. Suatu pelanggaran hukum, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang.

Tanggung jawab pidana membutuhkan lebih dari sekedar melakukan kejahatan; juga harus ada kesalahan manusia. Tanggung jawab pidana, juga dikenal sebagai *toereken-baarheid*, mengacu pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya setelah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ada banyak cara untuk memberi sanksi atau menghukum penjahat agar mereka bertanggung jawab

atas hasil tindakan mereka. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa berikut ini merupakan hukuman.

- a. Pidana pokok yang terdiri dari :
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Pidanakurungan;
 4. Pidanadenda;
 5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan yang terdiri dari :
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Sistem peradilan pidana Indonesia memasukkan penjara sebagai salah satu bentuk hukuman. Penjara adalah kejahatan karena membatasi kebebasan bergerak narapidana dengan mengunci mereka di lembaga pemasyarakatan dan membuat mereka mematuhi semua aturan dan pedoman yang berlaku di sana dan diperlukan bagi mereka untuk bertindak secara tertib. yang mengabaikan peraturan tersebut. Padahal, hukuman atas pelanggaran Pasal 12 Ayat (1) dan (2) KUHP adalah pidana seumur hidup dan pidana penjara selama-lamanya. Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menangani masalah kejahatan, termasuk tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan senjata api dan amunisi adalah pidana penjara. Sehubungan dengan perkara pidana nomor 679. Sus/2022/PN Tjk bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pembenaran atau alasan bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan bahwa Terdakwa harus ditahan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan kesalahan perbuatannya tanpa hak untuk memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi.

Dalam situasi ini, pengenaan kejahatan lebih dari sekedar sarana untuk menghukum mereka yang melanggar hukum; itu juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, di satu sisi, untuk membantu mereka yang melanggar hukum memahami kesalahan mereka dan mencegah terulangnya kembali di masa depan. Hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa harus dipertimbangkan sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

- a. Perbuatan Terdakwa merupakan keadaan yang memberatkan yang dapat membahayakan orang lain.
- b. Faktor-faktor yang meringankan situasi antara lain kesopanan terdakwa, keterbukaan dalam pengakuannya, dan ungkapan penyesalan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan di bawah ini adalah adil dan patut mengingat kesalahan Terdakwa setelah mempertimbangkan semua faktor tersebut di atas. Barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) senjata api jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru, untuk dimusnahkan karena merupakan barang milik yang dimiliki oleh terdakwa secara tidak sah. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan tunggal dari Kejaksaan membuktikan dengan tidak dapat disangkal bahwa terdakwa IE Bin SY melakukan tindak pidana tanpa memiliki kewenangan hukum untuk membawa, memiliki, atau memiliki senjata api atau amunisi.
2. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan penjara.
3. Menetapkan 1 (satu) tas hitam yang dirampas untuk dimusnahkan yang berisi sepucuk senjata jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru.
4. Dituntut biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara dengan barang bukti berupa 1 (satu) tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) pistol, jenis senjata api dan 4 (empat) butir peluru serta dirampas untuk dimusnahkan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di persidangan dengan melihat barang bukti berupa 1 (satu) tas hitam berisi 1 (satu) senjata api jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru. dan mendengarkan keterangan saksi, untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak untuk memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi, berdasarkan Pasal 1 ayat (1).

D. SIMPULAN

Sesuai dengan temuan penelitian dan analisis yang dilaporkan dalam Keputusan Nomor 679/Pid.Sus/2022/PN Tjk menarik kesimpulan bahwa alasan Terdakwa menguasai 1 (satu) senjata api rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru pada tahun 2018 ketika bertemu dengan temannya dan menerima tawaran tersebut memegang dan menyimpan senjata api dan amunisi yang bukan miliknya yang sah. Terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas akibat perbuatannya tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di persidangan dengan melihat barang bukti berupa 1 (satu) tas hitam berisi 1 (satu) senjata api jenis revolver beserta 4 (empat) butir peluru dan mendengar keterangan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Farid, H.A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

B. SUMBER LAINNYA

Adistie, Novelia. Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2021, 1.1.

Sujatmoko, Andrey. Pengadilan Campuran (" Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional. *Teras Law Review*, 2019, 3.5.